

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP SISTEM PENUKARAN
HADIAH DENGAN KUPON BELANJA KEPADA KONSUMEN
DI GLOBAL BANGUNAN CABANG NANGKA
KOTA PEKANBARU**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)**



UIN SUSKA RIAU

OLEH:

TEGUH ABDULLAH WAHIM
11920212216

**PROGRAM S1
HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2023 M/1445 H**



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **“Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Sistem Penukaran Hadiah Dengan Kupon Belanja Kepada Konsumen di Global Bangunan Cabang Nangka Kota Pekanbaru”**, yang ditulis oleh:

Nama : Teguh Abdullah Wahim
 NIM : 11920212216
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)


Demikian Surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 23 November 2023

Pembimbing 1

Pembimbing 2


Dr. Kasmidin, Lc., MA
 NIP. 196808172003121004


Zulfahmi Nur, M.Ag
 NIP. 19720922005001004

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul : **TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP SISTEM PENUKARAN HADIAH DENGAN KUPON BELANJA KEPADA KONSUMEN DI GLOBAL BANGUNAN CABANG NANGKA KOTA PEKANBARU** yang ditulis oleh:

Nama : **Teguh Abdullah Wahim**

NIM : **11920212216**

Program Studi : **Hukum Ekonomi Syariah (muamalah)**

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari : **Kamis, 28 Desember 2023**

Waktu : **13.00 WIB**

Tempat : **Ruang Munaqasyah (Gedung Belajar) Fakultas Syariah dan Hukum**

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 11 Januari 2024
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc.,MA

Sekretaris

Afrizal Ahmad, M.Sy

Penguji I

Dr. H. Suhayib, M.Ag

Penguji II

Dr. H. Mohd. Yunus, M.Ag

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. H. Zulkifli, M. Ag

NIP. 197410062005011005

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : TEGUH ABDULLAH WAHIM
NIM : 11920212216
Tempat/ Tgl. Lahir : Pekanbaru, 28 Agustus 1999
Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP SISTEM PENUKARAN HADIAH DENGAN KUPON BELANJA KEPADA KONSUMEN DI GLOBAL BANGUNAN CABANG NANGKA KOTA PEKANBARU

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya * dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya , *saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)*saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 23 November 2023
 Yang membuat pernyataan



TEGUH ABDULLAH WAHIM
 NIM : 11920212216

- pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Sistem Penukaran Hadiah Dengan Kupon Hadiah kepada konsumen di Global bangunan Cabang Nangka Kota Pekanbaru

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh praktik kupon berhadiah yang dilakukan oleh Global Bangunan bertujuan untuk menambah pendapatan serta meningkatkan jumlah pembeli yang berbelanja di Global Bangunan. Rumusan masalah dalam penelitian ini praktik penukaran hadiah dengan kupon belanja kepada konsumen di Global Bangunan Cabang Nangka kota Pekanbaru dan tinjauan fiqih mauamalah terhadap praktik penukaran hadiah dengan kupon belanja kepada konsumen di Global Bangunan Cabang Nangka Kota Pekanbaru. Tujuan penelitian untuk mengetahui praktik penukaran hadiah dengan kupon belanja kepada konsumen di Global bangunan cabang nangka kota Pekanbaru dan untuk mengetahui tinjauan fiqih muamalah terhadap praktik penukaran hadiah dengan kupon belanja kepada konsumen di Global bangunan cabang nangka kota Pekanbaru.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) penelitian kualitatif yaitu, penelitian yang tidak menggunakan perhitungan. Lokasi penelitian ini di Global Bangunan Cabang Nangka Kota Pekanbaru. Subjek dari penelitian ini adalah kepala toko dan konsumen yang berbelanja di Global Bangunan Cabang Nangka Pekanbaru dan Objek penelitian ini adalah titik focus suatu penelitian. Objek dari penelitian ini adalah tinjauan fiqih muamalah terhadap sistem penukaran hadiah dengan kupon belanja kepada konsumen Global Bangunan Cabang Nangka Kota Pekanbaru. Populasi dalam penelitian keseluruhan subyek yang akan diukur, yang merupakan unit yang di teliti, jadi penelitian ini adalah kepala toko Global Bangunan Cabang Nangka Kota Pekanbaru dan konsumen. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Dengan pengumpulan datanya melalui observasi, wawancara dan Dokumentasi dan metode analisis data yang digunakan adalah Deskriptif Kualitatif.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan dalam Islam akad Jual Beli di bolehkan untuk melakukannya berdasarkan al-qur'an, sunnah dan ijma' para ulama. Dilihat dari aspek hukum, jual beli hukumnya mubah kecuali jual beli yang di larang oleh syara'. Dan harus mengikuti aturan syara' baik dari rukun jual beli maupun syarat jual beli. Di Global Bangunan Cabang Nangka Kota Pekanbaru masyarakat melakukan akad jual beli dengan sistem penukaran hadiah dengan kupon belanja menurut peneliti bertentangan dengan akad jual beli menurut Syara' dan prinsip yang menjadi asas-asas hukum Islam di bidang perdata (muamalat).

Kata Kunci: Fiqih Muamalah, Penukaran Hadiah, Konsumen



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

الرحيم الرحمن الله بسم
أجمعين وصحبه آله وعلى محمد نبينا على والسلام والصلاة العالمين رب الله والحمد

Assalamualaikum Wr. Wb

Alhamdulillah segala Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul **“TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP SISTEM PENUKARAN HADIAH DENGAN KUPON BELANJA KEPADA KONSUMEN DI GLOBAL BANGUNAN CABANG NANGKA KOTA PEKANBARU”**

Penulis menyadari dalam pembuatan Skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata kesempurnaan. Dalam pembuatan Skripsi ini banyak sekali mendapat dukungan, bimbingan bantuan dan kemudahan dari berbagai pihak sehingga Skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tak terhingga dan rasa hormat kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan Skripsi ini kepada :

1. Kepada Keluarga tercinta yaitu Ayahanda (Imansyah), Ibunda (Nining Wahyuni) yang telah melahirkan, membesarkan dan selalu mendoakan tanpa henti serta pengorbanan dan kasih sayang dengan segenap jiwa, dan abang - abang saya yang sangat saya sayangi yaitu (Muhammad Indra Siddiq Nugroho) dan (Dwi Yusuf Kurniawan Putra) yang senantiasa selalu mendukung, memberikan semangat yang luar biasa serta selalu mendoakan dan memberikan kasih sayang yang tulus kepada penulis.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
 3. Bapak Dr. Zulkifli, M. Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum. Bapak Dr. H Erman, M.Ag selaku Wakil Dekan 1, Bapak Dr. H Mawardi, M.Si selaku Wakil Dekan II, Ibu Dr. Sofia Hardani M.Ag selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum beserta jajarannya.
 4. Bapak Ade Fariz Fahrullah, M.Ag sebagai ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah beserta Ibu Dra. Nurlaili, M.si, sebagai Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum.yang telah banyak memberikan kemudahan dalam penyelesaian Skripsi ini.
 5. Bapak Dr. Kasmidin, Lc., MA dan Bapak Zulfahmi Nur, M.Ag selaku dosen pembimbing Skripsi penulis yang telah menyediakan waktunya dan memberikan bimbingan serta motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.
 6. Bapak Suhayib, Dr., H., M.Ag selaku Penasehat Akademik (PA) yang telah membimbing dan memotivasi penulis selama menjalani proses perkuliahan.
 7. Seluruh Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan ilmunya selama perkuliahan. Semua ilmu pengetahuan yang diberikan sangat berharga demi kesuksesan penulisa dimasa yang akan datang.
 8. Bapak kepala perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta seluruh jajarannya yang telah meminjamkan buku-buku dan mempermudah penulis dalam mencari referensi untuk penulisan Skripsi.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Bapak Manager Global Bangunan, beserta jajarannya yang telah memberikan informasi yang akurat kepada penulis serta memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan penelitian di Global Bangunan.
10. Teman-teman seperjuangan Hukum Ekonomi Syari'ah angkata 2019 terimakasih penulis ucapkan atas segala support yang telah diberikan dan saran beserta kritik selama penulisan Skripsi ini.
11. Terimakasih kepada pemilik Nim 11920121466 yang selalu menemani penulis dalam suka maupun duka. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan saya hingga sekarang ini, Telah berkontribusi banyak dalam penulisan Skripsi ini, meluangkan baik tenaga, pikiran, materi maupun moril kepada saya dan senantiasa sabar menghadapi saya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan guna melengkapai kekurangan dan kesalahan dalam penyusunan skripsin ini.

Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan menambah wawasan ilmu pengetahuan.

Penulis ucapkan terimakasih sedalam-dalamnya kepada Allah SWT, semoga Allah memberikan kebaikan kepada mereka dan Allah akan membalasnya berlipat-lipat ganda. Aamiin Allahumma Aamiin.....

Wassala'mualaikum Wr.Wb

Pekanbaru, November 2023

Penulis,

Teguh Abdullah Wahim
NIM: 11920212216



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahrabbi'alamin

Yang utama dari segalanya Puji syukur kepada Allah SWT. Taburan cinta dan kasih sayang-Mu telah memberikan kekuatan, membekaliku dengan ilmu serta memperkenalkanku dengan cinta. Atas karunia serta kemudahan yang Engkau berikan akhirnya skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan. Sholawat dan salam selalu terlimpahkan keharibaan Rasulullah Muhammad SAW. Kupersembahkan Skripsi sederhana ini kepada orang yang sangat kukasihi dan kusayangi

Ibunda dan Ayahanda Tercinta Sebagai tanda bakti, hormat, dan rasa terima kasih yang tiada terhingga kupersembahkan karya kecil ini kepada Ibu dan Ayah yang telah memberikan kasih sayang, segala dukungan, dan cinta kasih yang tiada terhingga yang tiada mungkin dapat kubalas hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan kata cinta dalam kata persembahan. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat Ibu dan Ayah bahagia karna kusadar, selama ini belum bisa berbuat yang lebih.

Segala perjuangan saya hingga titik ini saya persembahkan pada dua orang paling berharga dalam hidup saya. Terima kasih telah menjadi orang tua yang sempurna. Terimakasih untuk semua orang yang telah hadir di dalam kehidupanku.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

MOTTO

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya: "Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya." (Al-Baqarah: 286)

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

Artinya: Dan barangsiapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya." (Q.S At-Talaq: 4)

Kupersembahkan Untuk

-) Kedua orang tuaku tercinta Imansyah dan Nining Wahyuni
-) Keluarga Tercinta
-) Abang-Abangku Tersayang
-) Dosen Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah
-) Teman-Teman Seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah 'C



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
PERSEMBAHAN	v
MOTTO	vi
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	9
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Kerangka Teori.....	11
B. Tinjauan Penelitian Terdahulu	27
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	30
B. Lokasi Penelitian	30
C. Subjek dan Objek Penelitian	31
D. Populasi dan Sampel	31
E. Sumber Data.....	33
F. Teknik Pengumpulan Data	33
G. Metode Analisis Data	34
H. Metode Penulisan	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambar Lokasi Penelitian	36
B. Hasil Penelitian	42
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan.....	62
B. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA	



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah menciptakan manusia dengan sifat saling membutuhkan antara yang satu dengan yang lainnya. Tidak ada seorangpun yang dapat memiliki seluruh apa yang diinginkannya, akan tetapi sebagian orang memiliki sesuatu yang orang lain tidak memiliki namun membutuhkannya. Sebaliknya, sebagian orang membutuhkan sesuatu yang orang lain telah memilikinya.

Untuk itu Allah memberikan inspirasi ilham kepada mereka untuk mengadakan pertukaran perdagangan dan semuanya yang kiranya bermafaat, baik dengan cara jual beli dan semua cara perhubungan. Sehingga hidup manusia dapat berdiri dengan lurus dan irama hidup ini berjalan dengan baik dan produktif.¹

Jual beli merupakan salah satu kegiatan yang sering dilakukan ketika bermuamalah. Jual beli sendiri dalam istilah fiqh disebut dengan *al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan yang lain. Bisa diartikan pula bahwa jual beli adalah kegiatan menukar barang dengan barang atau dengan uang melalui jalan melepaskan hak milik dari satu kepada yang lainnya atas dasar merelakan.²

¹ Yusuf Qaradhawi, *Halal dan Haram*, terj. Tim Penerbit Jabal (Bandung: Jabal, 2007), h. 227-228

² Shobirin, "Jual Beli dalam Pandangan Islam", *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, 3, Desember 2015, 240-241, <http://www.journal.iainkudus.ac.id>, diakses tanggal 19 Juli 2023

Dari beberapa hubungan antara manusia dengan manusia yang bermanfaat seperti perkawinan, hubungan sesama muslim, atau bahkan hubungan antar manusia dengan manusia yang berada di muka bumi ini. Jual beli merupakan akad yang umum sering di gunakan oleh manusia, karena dalam setiap pemenuhan kebutuhannya, manusia tidak bisa berpaling untuk meninggalkan akad jual beli.³

Untuk kegiatan jual beli terutama di kota – kota besar merupakan hal yang lumrah. Bahkan kegiatan jual beli yang terjadi di kota besar dituntut dengan strategi yang memadai sehingga kegiatan jual beli yang terjadi menggunakan berbagai macam promo dan lain-lain. Apalagi kegiatan jual beli yang terjadi di Kota Pekanbaru. Kota pekanbaru merupakan kota terbesar sekaligus ibu kota Provinsi Riau, kota ini dikenal sebagai kota perdagangan dan jasa, termasuk juga kota dengan tingkat pertumbuhan, migrasi, dan urbanisasi yang tinggi di pulau sumatera. Kendati populasi penduduknya lebih sedikit dari Palembang dan padang, pertumbuhan Kota Pekanbaru terbilang lebih besar.⁴

Dikarenakan Kota Pekanbaru letaknya yang strategis sehingga bisa berkembang dalam lalu lintas sektor perdagangan. Dengan perkembangan yang pesat di Kota Pekanbaru dalam hal perdagangan dan pembangunan sehingga banyak perusahaan besar yang membangun usahanya di Kota

³ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010), h. 69

⁴ *Ibid.*, h. 70

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pekanbaru, terutama dalam hal perdagangan. Salah satunya diantaranya ialah Global Bangunan yang bergerak dibidang jasa dan perdagangan.⁵

PT. Global Bangunan ialah suatu usaha yang berkiprah di bidang distributor bahan bangunan. Perusahaan yang berdiri sejak 2009 ini berdomisili di Jl. Tuanku Tambusai. Pada dasarnya suatu usaha membutuhkan strategi untuk dapat mendukung aktivitas perusahaan guna memenuhi setiap sasaran perusahaan yang telah dibuat. Untuk usaha yang bergerak di dalam lingkup jual beli biasanya strategi yang biasa digunakan adalah mengadakan event, promo, *discount*, dan lain-lain.⁶

Seperti yang disampaikan oleh pihak manajemen Global Bangunan kupon berhadiah merupakan salah satu strategi promosi yang dilakukan global bangunan kota pekanbaru, Global Bangunan menerapkan sistem undian berhadiah demi meningkatkan volume penjualan dan minat belanja konsumen. Pada sistem kupon berhadiah yang dilakukan oleh Global Bangunan adalah dari pihak konsumen ataupun pembeli yang datang ke Global Bangunan yang ingin belanja dan pada saat terjadinya transaksi, dari pihak kasir menawarkan undian ini dengan iming-iming hadiah yang menarik dan mengikuti syarat-syarat serta ketentuan yaitu dengan berbelanja minimal Rp. 200.000 untuk dapat mengikuti undiah berhadiah tersebut dan akan diundi pada waktu yang telah di tentukan.⁷

⁵ *Ibid.*, h. 71

⁶<https://riaupos.jawapos.com/ekonomi-bisnis/16/11/2020/241550/global-bangunan-cabut-undian-periode-pertengahan.html> diakses pada tanggal 6 Juni 2023 pukul 14:30 wib

⁷ Joni Yoses, Business Development Manager PT Global Bangunan di PT Global Bangunan, wawancara 6 Juni 2023



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk sistem penukaran kupon yang diterapkan oleh Global Bangunan adalah pembeli berbelanja semua jenis produk yang ada di Global Bangunan dengan ketentuan total belanja minimal yang sudah ditentukan oleh pihak Global Bangunan. Setiap nominal belanja dengan total minimal tersebut akan mendapatkan satu kupon undian yang akan dimasukkan kedalam kotak undian. Undian tersebut akan diundi pada waktu yang telah ditentukan oleh pihak Global Bangunan dan hasil undian yang keluar akan umumkan dan ditempel pada masing Global Bangunan.

Dalam kupon berhadiah yang dilakukan oleh Global Bangunan adalah bertujuan untuk menambah pendapatan serta meningkatkan jumlah pembeli yang berbelanja di Global Bangunan. Hal itu cukup ampuh dengan bertambahnya jumlah dan pendapatan karena konsumen tertarik dengan iming-iming hadiah yang menarik.⁸

Secara terminologi terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan para ulama fiqh, sekalipun substansi dan tujuan masing-masing definisi sama. Sayyid Sabbiq, mendefinisikan dengan Artinya: jual beli ialah pertukaran harta dengan harta atas dasar merelakan". Atau , "memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan. Hanabilah mendefinisikan jual beli, "Pengertian jual beli menurut syara" adalah tukar menukar harta dengan harta, atau tukar menukar manfaat yang mubah dengan saling tukar menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik⁹.

⁸ Joni Yoses, Business Development Manager PT Global Bangunan di PT Global Bangunan, wawancara 6 Juni 2023

⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Terjemahan Mahyudin Syaf (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), h.126.

Kupon Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kupon Berhadiah terdapat tiga pengertian antara lain (1) surat kecil atau karcis yang dapat ditukarkan dengan barang atau untuk membeli barang dan sebagainya, (2) surat kecil tanda mendapat bunga uang, dan (3) surat kecil yang dapat disobek dari buku atau majalah untuk memesan barang dan sebagainya untuk memperoleh hadiah.¹⁰

Jual beli dengan sistem berhadiah marak terjadi di sekitar kita dewasa ini. Karena jual beli semacam itu merupakan marketing baru agar produk yang dijual banyak digemari dan di beli oleh para konsumen. Dengan sistemnya yang semacam itu jual beli ini mendapatkan perhatian lebih dibandingkan dengan jual beli biasanya. Pada jual beli biasa hanya mendapatkan barang yang dibeli tidak disertai *reward* atas pembelian produk tersebut. Itulah yang menjadi salah satu keuntungan jual beli dengan sistem berhadiah. Selain hadiah yang dijanjikan jual beli tersebut memberikan kemudahan bagi konsumen untuk tidak susah payah membeli barang yang menjadi hadiah tersebut.¹¹

Di era modern ini banyaknya muncul praktik jual beli yang di lakukan secara langsung seperti berjualan dipasar maupun jual beli secara tidak langsung seperti berjualan online di sosial media. Hal ini tidak dipungkiri banyaknya permasalahan-permasalahan dalam jual beli sesuatu hal yang menyimpang dari ketentuan dalam praktiknya. Hal ini telah diatur dalam Hukum Islam yaitu dalam bidang fiqh muamalah. Hukum jual beli pada

¹⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Depok, PT Raja Grafindo), 2011, h.69

¹¹ *Ibid.*, h. 70

dasarnya di bolehkan oleh ajaran Islam. Kebolehan ini didasarkan kepada firman Allah Surah an-Nisa (4): 29 yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ
تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيْمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.¹²

Permasalahan yang banyak terjadi pada saat sekarang ini, didalam jual beli yaitu adanya unsur, ketidak jelasan atau Al-jahalah, dan adanya unsur judi atau maisir . Menurut Yusuf Qardawi dalam kitabnya “Halal Wal Haram”. Setiap permainan yang dicampuri judi taruhan adalah haram, yaitu setiap permainan yang tidak sunyi atau lepas dari untung atau rugi (untunguntung).¹³

Atas dasar apakah mainan bakht terlarang atau diharamkan yaitu ketika syaikh sedang berbicara dengan pemilik toko, “kertas yang tertutup itu apa? Tanya syaikh sedang berbicara dengan pemilik toko. Bakht adalah kertas yang tertutup dan berisi nomor-nomor, bisa jadi anda beruntung dan bisa jadi pula anda rugi.”Jawab pemilik toko, menerangkan. Syaikh berkata .”Semoga Allah memberkatimu. Ini terlarang, dan termasuk perjudian yang dilarang dalam firman Allah SWT surah al-Maidah (5): 90 yang berbunyi:

¹² Kementrian Agama RI, *al-Qur'an Terjemahan dan Tajwid*, (Jakarta 2007), h. 45

¹³ Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi alih Bahasa Mu'ammal Hamdiy, *Halal dan Haram Dalam Islam*, (PT. Bina Ilmu, 1993), cet. ke-3 h. 39

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ
 عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٤﴾

“Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (*meminum*) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”.¹⁴

Adapun dizaman kita sekarang, bentuk mengundi nasib itu ada beberapa macam, diantaranya sebagai berikut:

1. Apa yang dikenal dengan lotere, lotere ini mempunyai banyak bentuk yang paling sederhana adalah membeli nomor dengan uang yang kemudian dilakukan penarikan terhadap nomor-nomor tersebut pemenang pertama diberikan hadiah, demikian dengan pemenang kedua dan seterusnya dengan hadiah yang beraneka ragam dan berbeda-beda, ini adalah haram meskipun mereka menamakanya dengan amal baik.
2. Diantara bentuk perjudian itu adalah membeli barang yang dalamnya berisi sesuatu yang tidak diketahui atau diberikan nomor ketika membeli barang tersebut, yang kemudian ditarik atau diundi untuk menentukan pemenang hadiah.
3. Diantara bentuk perjudian itu adalah apa yang terdapat ditoko-toko khusus mainan dan pusat-pusat hiburan berupa aneka macam permainan yang mencakup ide judi, seperti yang mereka sebut dengan Fllifrez. Fllifrez dan bentuk perjudian yang lain termasuk perjudian yang diharamkan. Pemilik toko berkata, seolah berdagang jenis ini haram juga, ya Syaikh? Syaikh

¹⁴ Kementerian Agama RI, *op.cit* (Jakarta 2007), h. 97

menjawab” ini adalah haram, uangnya juga haram sebab apabila Allah SWT mengharamkan sesuatu maka Allah mengharamkan harganya dengan demikian, walau bagaimana pun tidak halal berdagang ini karena telah diharamkan dalam syara¹⁵

Seperti halnya dalam jual beli di toko Global Bangunan Kota Pekanbaru ini merupakan lingkup usaha besar yang berkembang disana. Toko ini menjual produk dengan beraneka macam promo. Salah satunya menjual produk dengan minimal pembelian dan diberi kupon dengan sistem hadiah. Produk ini sangat digemari oleh para konsumen, karena menjanjikan hadiah di dalamnya. apakah jual beli seperti ini di benarkan oleh Syara’ atau tidak. Sehingga penulis perlu untuk melakukan penelitian terhadap jual beli tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang di paparkan di atas, maka penulis merasa penting dan perlu melakukan penelitian dengan judul **“Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Sistem Penukaran Hadiah Dengan Kupon Belanja kepada Konsumen Global Bangunan Cabang Nangka Kota Pekanbaru”**. Alasan peneliti memilih judul dikarenakan adanya suatu transaksi yang di lakukan tidak menggunakan uang tapi menggunakan kupon yang di tukar dengan hadiah yang disediakan oleh pemberi hadiah, dan membuat peneliti tertarik mengambil Judul skripsi ini.

¹⁵ Ibrahim bin Fatih bin Adb al-Muqtadir, *Uang Haram*, (Jakarta: Amzah 2006), h. 121



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

B. Batasan Masalah

Supaya penelitian ini tidak terlalu luas, sekaligus untuk mempermudah penelitian ini, maka penulis memfokuskan kajian penelitian sesuai dengan judul tentang tinjauan fiqih muamalah Sistem Penukaran Hadiah Dengan Kupon Belanja kepada Konsumen Global Bangunan Cabang Nangka Kota Pekanbaru.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan Pemaparan Latar Belakang Masalah Tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini di uraikan dalam pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik penukaran hadiah dengan kupon belanja kepada konsumen di Global Bangunan Cabang Nangka kota Pekanbaru?
2. Bagaimana tinjauan fiqih mauamalah terhadap praktik penukaran hadiah dengan kupon belanja kepada konsumen di Global Bangunan Cabang Nangka Kota Pekanbaru?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan Latar Belakang Masalah yang telah dibahas di atas, maka secara umum mempunyai tujuan dan manfaat dalam penulisan ini antara lain:

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui praktik penukaran hadiah dengan kupon belanja kepada konsumen di Global bangunan cabang nangka kota Pekanbaru

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

b. Untuk mengetahui tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik penukaran hadiah dengan kupon belanja kepada konsumen di Global bangunan cabang angka kota Pekanbaru

2. Manfaat Penelitian

- a. Menjadi bahan masukan bagi para Karyawan global bangunan dan konsumen Global bangunan tentang adanya sistem penukaran hadiah dengan kupon di global bangunan
- b. Secara praktis, memberikan pengetahuan yang dapat dijadikan bantuan pemikiran khususnya pada pengembangan Hukum Ekonomi Syariah tentang tinjauan fiqh muamalah terhadap penukaran hadiah dengan kupon belanja kepada konsumen di Global bangunan cabang angka kota Pekanbaru
- c. Untuk melengkapi tugas-tugas penulisan sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Serjana Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Fiqh Muamalah

a. Pengertian Fiqh Muamalah

Kata fiqh secara etimologi adalah (الفقه) yang memiliki makna pengertian atau pemahaman. Menurut terminologi, fiqh pada mulanya berarti pengetahuan keagamaan yang mencakup seluruh ajaran agama, baik berupa aqidah, akhlak, maupun ibadah sama dengan arti syari'ah Islamiyah. Namun, pada perkembangan selanjutnya, fiqh diartikan sebagai bagian dari syariah Islamiyah, yaitu pengetahuan tentang hukum syari'ah Islamiyah yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang telah dewasa dan berakal sehat yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci.¹⁶

Secara bahasa Muamalah berasal dari kata amala yu'amilu yang artinya bertindak, saling berbuat, dan saling mengamalkan. Sedangkan menurut istilah Muamalah adalah tukar menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditentukan. Muamalah juga dapat diartikan sebagai segala aturan agama yang mengatur hubungan antara sesama manusia, dan antara manusia dan alam sekitarnya tanpa memandang perbedaan.¹⁷

¹⁶ Ahmad Munawwir, *Kamus Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), h. 168

¹⁷ Rachmad Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 14

Fiqih muamalah dalam pengertian kontemporer sudah mempunyai arti khusus dan lebih sempit apabila dibandingkan dengan muamalah sebagai bagian dari pengelompokan hukum Islam oleh ulama klasik (Ibadah dan muamalah). Fiqih muamalah merupakan peraturan yang menyangkut hubungan kebendaan atau yang biasa disebut dikalangan ahli hukum positif dengan nama hukum private. Hukum private dalam pengertian tersebut tidak lain hanya berisi pembicaraan tentang hak manusia dalam hubungannya satu sama lain, seperti hak penjual untuk menerima uang dari pembeli dan pembeli menerima barang dari penjual.¹⁸

Aturan agama yang mengatur hubungan antar sesama manusia, dapat kita temukan dalam hukum islam tentang perkawinan, perwalian, warisan, wasiat, hibah perdagangan, perburuan, perkoperasian dll. Aturan agama yang mengatur hubungan antara manusia dan lingkungannya dapat kita temukan antara lain dalam hukum Islam tentang makanan, minuman, mata pencaharian, dan cara memperoleh rizki dengan cara yang dihalalkan atau yang diharamkan.¹⁹

Firman Allah dalam surat An Nahl ayat (16): 89 yang berbunyi:

وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِّنْ أَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ ۗ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تَبَيِّنًا لِّكُلِّ شَيْءٍ ۖ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ
لِّلْمُسْلِمِينَ ﴿٨٩﴾

¹⁸ *Ibid.*, h. 15

¹⁹ *Ibid.*, h. 16

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“(Dan ingatlah) akan hari (ketika) Kami, bangkitkan pada tiap-tiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri, dan Kami datangkan kamu (Muhammad) menjadi saksi atas seluruh umat manusia. Dan Kami turunkan kepadamu Al Kitab (Al Qur’an) untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri.”²⁰

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan pengertian dari Fiqh Muamalah ialah pengetahuan ketentuan-ketentuan hukum tentang usaha-usaha memperoleh dan mengembangkan harta, jual beli, hutang piutang dan jasa penitipan diantara anggota-anggota masyarakat sesuai keperluan mereka, yang dapat dipahami dan dalil-dalil syara’ yang terinci.

b. Ruang Lingkup Fiqh Muamalah

Dalam ruang lingkungannya Fiqh Muamalah dibagi menjadi 2 yaitu Al-Muamalah Al-Adabiyah dan Al-Muamalah Al-Madiniyah.

1) *al-muamalah al-adabiyah*

Yaitu muamalah yang ditinjau dari segi cara tukar menukar benda yang bersumber dari panca indera manusia, yang unsur penegaknya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban. Ruang lingkup fiqh muamalah yang bersifat Adabiyah mencakup beberapa hal berikut ini:

- a) Ijab Qabul
- b) Saling meridhai
- c) Tidak ada keterpaksaan dari salah satu pihak

²⁰ Departemen Agama RI, *al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV. Pustaka Jaya Ilmu),

- d) Hak dan kewajiban
- e) Kejujuran pedagang
- f) Penipuan
- g) Pemalsuan
- h) Penimbunan
- i) Segala sesuatu yang bersumber dari indera manusia yang ada kaitannya dengan peredaran harta dalam hidup bermasyarakat.

2) *Al-Muamalah Al-Madiyah*

Yaitu muamalah yang mengkaji objeknya sehingga sebagian para ulama berpendapat bahwa muamalahal-madiyah adalah muamalah yang bersifat kebendaan karena objek fiqh muamalah adalah benda yang halal, haram, dan syubhat untuk diperjual belikan. benda-benda yang memadharatkan, benda-benda yang mendatangkan kemaslahatan bagi manusia, dan beberapa segi lainnya. Beberapa hal yang termasuk ke dalam ruang lingkup muamalah yang bersifat Madiyah adalah sebagai berikut:

- a) Jual beli (*al-Bai' al-Tijarah*) merupakan tindakan atau transaksi yang telah disyari'atkan dalam arti telah ada hukumnya yang jelas dalam islam.
- b) Gadai (*al-Rahn*) yaitu menjadikan suatu benda yang mempunyai nilai harta dalam pandangan syara' untuk kepercayaan suatu utang, sehingga memungkinkan mengambil seluruh atau sebagian utang dari benda itu.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c) Jaminan dan tanggungan (*kafalan dan dhaman*) diartikan menanggung atau penanggungan terhadap sesuatu, yaitu akad yang mengandung perjanjian dari seseorang di mana padanya ada hak yang wajib dipenuhi terhadap orang lain, dan berserikat bersama orang lain itu dalam hal tanggung jawab terhadap hak tersebut dalam menghadapi penagih (*utang*). Sedangkan dhaman berarti menanggung hutang orang yang berhutang.
- d) Pemindahan hutang (*hiwalah*) berarti pengalihan, pemindahan. Pemindahan hak atau kewajiban yang dilakukan seseorang (pihak pertama) kepada pihak kedua untuk menuntut pembayaran hutang dari atau membayar hutang kepada pihak ketiga. Karena pihak ketiga berhutang kepada pihak pertama. Baik pemindahan (*pengalihan*) itu dimaksudkan sebagai ganti pembayaran maupun tidak.
- e) Jatuh bangkrut (*taflis*) adalah seseorang yang mempunyai hutang, seluruh kekayaannya habis.
- f) Perseroan atau perkongsian (*al-syirkah*) dibangun atas prinsip perwakilan dan kepercayaan, karena masing-masing pihak yang telah menanamkan modalnya dalam bentuk saham kepada perseroan, berarti telah memberikan kepercayaan kepada perseroan untuk mengelola saham tersebut.
- g) Masalah-masalah seperti bunga bank, asuransi, kredit, dan masalah- masalah baru lainnya.²¹

²¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 3-6

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



c. Prinsip-Prinsip Fiqh Muamalah

Dalam mengatur hubungan antar manusia dengan manusia lain yang sarannya adalah harta benda fiqh muamalah mempunyai prinsip-prinsip untuk dijadikan acuan dan pedoman untuk mengatur kegiatan muamalah.

Prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Muamalah adalah urusan duniawi maksudnya adalah urusan muamalah berbeda dengan ibadah di mana dalam ibadah semua perbuatan dilarang kecuali yang diperintahkan sedangkan dalam muamalah semua boleh dilakukan kecuali yang dilarang, oleh karena itu semua bentuk transaksi dan akad muamalah boleh dilakukan oleh manusia asal tidak bertentangan dengan ketentuan *syara'*.
- 2) Muamalah harus didasarkan kepada persetujuan dan kerelaan kedua belah pihak artinya dasar dari bermuamalah adalah kerelaan dari kedua belah pihak bagaimana pun bentuk akad dan transaksi muamalah selama kedua belah pihak rela dan sepakat serta tidak melanggar ketentuan *syara'* itu diperbolehkan.
- 3) Adat kebiasaan dijadikan dasar hukum maksudnya dalam bermuamalah setiap daerah atau kelompok mempunyai kebiasaan yang dilakukan secara turun-menurun dan bertahun-tahun yang selanjutnya menjadi adat kebiasaan dalam bermuamalah jika adat dan kebiasaan itu tidak bertentangan dengan *syara'* dan diakui oleh masyarakat maka hal itu sah dijadikan sebagai dasar hukum.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Tidak boleh merugikan orang lain dan diri sendiri maksudnya tujuan bermuamalah adalah mencari keuntungan yang tidak merugikan orang lain, maka dari itu dalam bermuamalah haruslah sama-sama menguntungkan kedua belah pihak yang terlibat.²²

2. Pengertian Jual Beli

Sebelum mengkaji secara luas dalam kehidupan sehari-hari, salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan adalah dengan usaha perdagangan atau jual beli untuk terjadinya usaha tersebut diperlukan adanya hubungan timbal balik antara penjual dan pembeli. Jual beli adalah saling tukar menukar antara benda dengan harta benda atau harta benda dengan uang ataupun saling memberikan sesuatu kepada pihak lain, dengan menerima imbalan terhadap benda tersebut dengan menggunakan transaksi yang didasari saling ridha yang dilakukan secara umum.

Berdasarkan penjabaran di atas terdapat beberapa masalah tentang jual beli maka terlebih dahulu akan dikemukakan beberapa pengertian jual beli baik secara etimologi maupun secara terminologi. Jual beli menurut istilah atau etimologi.

الْبَيْعُ مَعْنَاهُ لُغَةً مُطْلَقُ الْمُبَادَلِ

“*pengertian jual beli menurut bahasa adalah tukar-menukar secara mutlak*”.²³

Menurut istilah (terminologi), yang dimaksud dengan jual beli adalah sebagai berikut:

²² *Ibid.*, h. 7

²³ Ahmad Wardi Muslich, *Fikih Muamalah*, Amzah, (Jakarta, 2010), h. 173

- a. Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang yang dilakukan dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu pihak kepada yang lain atas dasar saling merelakan.
- b. Pemilikan harta bendadengan jalan tukar menukar yang sesuai dengan aturan syara'. Saling tuar harta, saling menerima, dapat dikelola dengan *ijab* dan *qabul*, dengan cara yang sesuai dengan syara'.²⁴

Dengan mencermati batasan jual beli tersebut, dapat dipahami bahwa dalam transaksi jual beli adadua belah pihak yang terlibat, transaksi terjadi pada benda atau harta yang membawa kemaslahatan bagi kedua belah pihak, harta yang diperjualbelikan itu halal, dan kedua belah pihak mempunyai hak atas kepemilikan untuk selamanya. Selain itu inti jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak. Pihak yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah disepakati secara syara' sesuai dengan ketetapan hukum.²⁵

Jual beli menurut terminologi, para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikannya, antara lain:

- a. Menurut Ulama Hanafiyah sebagaimana dikemukakan oleh Ali Fikri, menyatakan bahwa jual beli memiliki dua arti yaitu arti khusus dan arti umum. Definisi dalam arti umum yaitu: Jual beli adalah menukar

²⁴ *Ibid.*, h. 174

²⁵ *Ibid.*, 175

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

benda dengan dua mata uang (emas dan perak) dan semacamnya, atau tukar-menukar barang dengan uang atau semacam menurut cara yang khusus.

- b. Jual beli menurut ulama Malikiyah ada dua macam, yaitu jual beli yang bersifat umum dan khusus. Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Tukar-menukar yaitu salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain. “Jual beli ialah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan”. Atau, “memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan”.
- c. Menurut Imam Syafi’i definisi jual beli yaitu pada prinsipnya, praktik jual beli itu diperbolehkan apabila dilandasi dengan keridhaan (kerelaan) dua orang yang diperbolehkan mengadakan jual beli barang yang diperbolehkan.
- d. Menurut Sayyid Sabiq Jual Beli adalah penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan adanya penggantinya dengan cara yang dibolehkan.²⁶

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1457, jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.

²⁶ Sayyid Sabiq, *Fikih Muamalah Jilid 5*, (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013), h. 34

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada lain atas dasar saling merelakan sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan syara”
(*hukum Islam*)

3. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai sarana tolong-menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam Al-Qur’an dan sunah Rasulullah. Terdapat beberapa ayat Al-Qur’an dan sunnah Rasulullah SAW. Yang membahas tentang jual beli, antara lain

a. Al-Qur’an

QS. An-Nisa’(4):29

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ
تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

”Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.²⁷

b. Hadits

Sunnah sering disamakan dengan hadits, artinya semua perkataan, perbuatan, dan taqrir yang disandarkan kepada Nabi

²⁷ Departemen Agama RI, *al-Qur’an dan Terjemahannya* (Semarang: PT. KaryaToha Putra, 1998), h. 86

Muhammad SAW. Sunnah merupakan sumber hukum kedua setelah al-Qur'an. Dasar hukum jual beli dalam sunnah Rasulullah SAW.

Diantaranya adalah hadist Rifa'ah dan ibn Rafi' bahwa:

سئل النبي صل هلا عليه وسلم: أي الكسب أطيب؟ فقال: عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور (رواه ابزار وصححه والحاكم عن رفاعه ابن الرفع)

“Rasulullah SAW ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan (profesi) apa yang paling baik. Rasulullah ketika itu menjawab: Usaha tangan manusia itu sendiri dan setiap jual beli yang diberkahi” (HR. Al- Bazar, Hakim menyahihkannya dari Rifa'ah Ibn Rafi').²⁸

Hadits itu menunjukkan bahwa sesungguhnya berdagang adalah pekerjaan yang paling baik, yaitu apabila ia terlepas dari transaksi yang haram, seperti riba, penipuan, tipu daya dan pemalsuan serta hal-hal lainnya, berupa memakan harta manusia dengan bathil, dan hadits di atas menunjukkan jual beli yang baik adalah jual beli yang terjadi sesuai dengan tuntutan syariat, yaitu dengan terkumpulnya syarat, rukun dan hal-hal yang menyempurnakan jual beli, tidak adanya hal yang mencegah dan hal hal yang merusak syarat-syarat jual beli. Kemudian didalamnya telah terkumpul syarat-syarat yang telah disebutkan terdahulu dan hal-hal yang mencegah juga tidak ada seperti penipuan, ketidaktahuan, perjudian, hal-hal yang berbahaya, akad riba, penipuan, pemalsuan dan cacat yang disembunyikan.

²⁸ Abu Bakar Muhammad, *Terjemahan Subulussalam* (Surabaya: al-Ikhlash, 1995), h.14

c. Ijma'

Ijma' diartikan kesepakatan (al-ittifaq) terhadap sesuatu. Secara terminologis, ijma' adalah kesepakatan semua mujtahid dari ijma' umat Nabi Muhammad saw. Dalam suatu masa setelah beliau wafat terhadap hukum syara'. Ijma' merupakan sumber hukum Islam yang ketiga setelah Al-Qur'an dan Sunnah. Umat sepakat jual beli dan penekunannya sudah berlaku (dibenarkan) sejak zaman Rasulullah saw hingga hari ini.²⁹

Jual beli menurut terminologi, para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikannya, antara lain:

- a. Menurut Ulama Hanafiyah sebagaimana dikemukakan oleh Ali Fikri, menyatakan bahwa jual beli memiliki dua arti yaitu arti khusus dan arti umum. Definisi dalam arti umum yaitu: Jual beli adalah menukar benda dengan dua mata uang (emas dan perak) dan semacamnya, atau tukar-menukar barang dengan uang atau semacam menurut cara yang khusus.
- b. Jual beli menurut ulama Malikiyah ada dua macam, yaitu jual beli yang bersifat umum dan khusus. Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Tukar-menukar yaitu salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain. "Jual beli

²⁹ Yazid Avandi, *Fikih Muamalah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), h. 58

ialah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan”. Atau, “memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan”.

- c. Jual beli dalam arti khusus ialah tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisir dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan utang baik barang itu ada dihadapan si pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.³⁰
- d. Menurut Imam Syafi’i definisi jual beli yaitu pada prinsipnya, praktik jual beli itu diperbolehkan apabila dilandasi dengan keridhaan (kerelaan) dua orang yang diperbolehkan mengadakan jual beli barang yang diperbolehkan
- e. Menurut Sayyid Sabiq Jual Beli adalah penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan adanya penggantinya dengan cara yang dibolehkan.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1457, jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang atau barang dengan

³⁰ *Ibid.*, h. 59

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada lain atas dasar saling merelakan sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan syara” (hukum Islam).

Sebagai salah satu dasar jual beli, rukun dan syarat merupakan hal yang terangat penting, sebab tanpa rukun dan syarat maka jual beli tersebut tidak sah hukumnya. Olehkarena itu Islam telah mengatur tentang rukun dan syarat jual beli itu, antara lain.³¹

4. Rukun dan Syarat Jual Beli

a. Rukun Jual Beli

Didalam menetapkan rukun jual beli di antara ulama terjadi perbedaan pendapat. Menurut ulama Hanafiyah rukun jual beli adalah ijab dan qabul yang menunjukkan pertukaran barang secara ridha, baik dengan ucapan maupun perbuatan.

Adapun rukun jual beli menurut jumhur ulama ada empat yaitu:

- 1) Adanya penjual dan pembeli
- 2) Adanya barang yang diperjualbelikan
- 3) Sighat (ijab dan qabul)
- 4) Ma’qud ‘alaih (benda atau barang)³²

b. Syarat jual beli

Adapun syarat dalam jual beli yakni:

- 1) Berakal
- 2) Baligh

³¹ *Ibid.*, h. 60

³² Rachat Syafei, *Fikih Muamalah*, (Pustaka Setia, Bandung, 2001), h. 76

- 3) Tempat akad
- 4) Objek akad

Menurut Abdul Rahman syarat-syarat yang berkaitan dengan rukun jual beli, para ulam fiqih menyatakan bahwa jual beli sah apabila:³³

- 1) Jual beli itu terhindar dari cacat, seperti kriteria barang yang dijual tidak diketahui, baik jenis, kualitas, maupun kuantitasnya, jumlah harga tidak jelas, jual beli itu mengandung unsur tipuan, paksaan, mudharat, serta adanya syarat-syarat lain yang membuat jual beli itu rusak.
- 2) Apabila barang yang diperjualbelikan itu benda bergerak, maka barang itu boleh langsung dikuasai pembeli dan harga dikuasai penjual.

5. Macam-macam Jual Beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Ditinjau dari segi hukumnya jual beli ada dua macam, jual beli yang sah menurut hukum dan batal menurut hukum, dari segi objek jual beli dan segi pelaku jual beli.

Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli dapat dikemukakan pendapat Imam Taqiyuddin bahwa jual beli telah terbagi menjadi tiga macam yaitu:

- a. Jual beli benda yang kelihatan ialah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjual belikan ada didepan penjual dan

³³ *Ibid.*, h. 77

pembeli. Hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak dan boleh dilakukan, seperti membeli beras dipasar.

- b. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji ialah jual beli salam (pesanan) menurut kebiasaan para pedagang, salam adalah untuk jual beli tidak tunai, salam pada awalnya berarti meminjam barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya ialah perjanjian yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu sebagai imbalan harga yang telah ditentukan ketika akad.
- c. Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat ialah jual beli yang dilarang oleh agama Islam karena barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak.³⁴

Ditinjau dari segi pelaku akad (subjek), jual beli terbagi menjadi tiga macam yaitu:

- a. Akad jual beli dengan lisan adalah akad yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Bagi orang bisu diganti dengan isyarat karena isyarat merupakan pembawaan alami dalam menampakan kehendak. Hal yang dipandang dalam akad adalah maksud atau kehendak dan pengertian, bukan pembicaraan dan pernyataan.
- b. Penyampaian akad jual beli melalui utusan, perantara, tulisan, atau surat-menyurat sama halnya dengan ijab kabul dengan ucapan,

³⁴ Nasrun Haroen, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 201

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

misalnya via pos dan giro. Jual beli ini dilakukan penjual dan pembeli tidak terhadap dalam suatu majelis akad, tetapi melalui pos dan giro, jual beli seperti ini dibolehkan menurut syara.

- c. Jual beli dengan perbuatan (saling memberikan) atau dikenal dengan istilah mu'athah yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa ijab dan kabul, seperti orang mengambil rokok yang sudah ditulis label harganya, dibandrol oleh penjual dan kemudian diberikan uang pembayarannya kepada penjual.³⁵

B. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Skripsi yang akan ditulis tidak terlepas kaitannya dengan skripsi yang ditulis sebelumnya. Dalam penelitian ini peneliti menemukan beberapa karya ilmiah yang berkaitan dan relevan dengan pembahasan penelitian ini, antara lain:

1. Nurfyana Narmia Sari, dkk, Tahun 2020 yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap *Cashback* di Tokopedia”. Hasil penelitian ini adalah *cashback* merupakan tipuan marketing dengan tujuan menarik pelanggan, *cashback* termasuk dalam khiyar ghabn.

Ulama yang mengharamkan kesepakatan ini, meng-qiyas-kan kesepakatan ini dengan riba. Padahal sangat jelas perbedaan antara orang mengatakan, “Lunasi sekarang atau ditunda dan ada ribanya.” dengan orang mengatakan, “Lunasi segera, nanti saya kasih potongan 100 rb.”

³⁵ *Ibid.*, h. 202

Sedangkan terdapat perbadan pada penelitian ini membahas tentang hukum fiqh tentang sistem penukaran hadiah dengan kupon belanja kepada konsumen Global Bangunan cabang Nangka Kota Pekanbaru. Objek penelitian yang diambil yaitu hukum penukaran hadiah dengan kupon belanja. Penelitian ini diambil di toko Global Bangunan cabang Nangka Kota Pekanbaru yang memungkinkan terjadinya perbedaan lokasi pada penelitian sebelumnya.

2. Zainudin, Tahun 2019 yang berjudul “Pengaruh promo penjualan dan Cashback Terhadap Minat Beli Kendaraan Pada PT. Hadji Kalla Palopo”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel promosi penjualan dan cashback, baik secara simultan maupun parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel minat beli. Dan *cashback* memiliki kontribusi terhadap minat Zainudin, Tahun 2019 yang berjudul “Pengaruh promo penjualan dan *cashback* Terhadap Minat Beli Kendaraan Pada PT. Hadji Kalla Palopo”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel promosi penjualan dan cashback memiliki kontribusi terhadap minat.
3. Asdania Novera Tahun 2020 yang berjudul “Analisis Sistem Cash Back Pada Transaksi Jual Beli Motor Secara Non Tunai Dalam Perspektif Hukum Islam”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian potongan harga dalam bentuk cash back pada penjualan motor di dealer Alfa Scorpii tidak dilakukan secara tertulis, ketentuan cashback hanya dilampirkan pada brosur harga motor khusus pembelian non-tunai.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam perspektif akad jual beli, pemberian cashback yang diberikan manajemen Alfa Scorpii diperbolehkan karena merupakan keringanan dalam proses pembayaran atau cicilan utang, namun seharusnya pemberian pemotongan harga diberikan pada akhir transaksi yang sesuai dengan konsep muqassah.

Sedangkan pada penelitian ini lebih membahas tentang hukum fiqh tentang sistem penukaran hadiah dengan kupon belanja kepada konsumen sehingga sangat berbeda dengan sistem cashback pada penelitian Asdania Novera Tahun 2020 yang berjudul “Analisis Sistem Cash Back Pada Transaksi Jual Beli Motor Secara Non Tunai Dalam Perspektif Hukum Islam”.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) penelitian kualitatif yaitu, penelitian yang tidak menggunakan perhitungan. Atau diistilahkan dengan penelitian ilmiah yang menekankan pada karakter alamiah sumber data. Sedangkan penelitian kualitatif menurut Sukmadinata yaitu suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisa fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, dan pemikiran orang secara individu maupun kelompok.

Definisi lain penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

Penulis melakukan penelitian lapangan dimana mencari data secara langsung ditempat kejadian yaitu di Global Bangunan Kota Pekanbaru. Penelitian ini mengungkapkan bahwa data tersebut digunakan sebagai data primer atau data utama.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah tempat di mana peneliti melakukan penelitian dan mengumpulkan data dan informasi ataupun objek penelitian yang diteliti. Pada penelitian ini penulis memilih lokasi penelitian di Global

Bangunan Cabang Nangka Kota Pekanbaru. Penelitian ini dilakukan sejak tanggal dikeluarkannya izin penelitian dalam kurun waktu kurang lebih 2 bulan, 1 bulan pengumpulan data, dan 1 bulan pengolahan data, lokasi yang dipilih untuk penelitian ini mudah di akses sehingga mengurangi waktu dan biaya yang diperlukan untuk riset ini.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek adalah sumber utama dari data penelitian. Adapun subjek dari penelitian ini adalah kepala toko dan konsumen yang berbelanja di Global Bangunan Cabang Nangka Pekanbaru

2. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah titik focus suatu penelitian. objek dari penelitian ini adalah tinjauan fiqih muamalah terhadap sistem penukaran hadiah dengan kupon belanja kepada konsumen global bangunan cabang nangka kota pekanbaru.

D. Populasi dan Sampel

Populasi adalah sebagai kelompok subjek yang hendak dikenal generalisasi hasil penelitian. Populasi data penelitian ini adalah orang- orang yang terlibat dalam kegiatan praktik jual beli di PT Global Bangunan Cabang Nangka Pekanbaru yaitu, *Bussiness Development Manager* sebagai penanggung jawab perusahaan, Manajer yang bertanggung jawab mengarahkan karyawan. Karyawan bertugas melayani pembeli.

Ditemukan data yang jelas *Bussiness Development Manager* berjumlah 1 (satu) orang, Manajer berjumlah 1 (satu), karyawan 50 (lima puluh) orang, dan Konsumen PT Global Bangunan Cabang Nangka Pekanbaru yang melakukan praktik jual beli.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut, yang diambil dengan menggunakan teknik tertentu yang disebut teknik sampling. Karena jumlah populasi yang tidak terjangkau bagi peneliti, maka metode yang diambil adalah *Accidental Sampling*, metode pengambilan sampel menggunakan *Accidental Sampling* adalah suatu teknik penentuan sampel dengan secara tidak sengaja. Tujuan menggunakan metode ini adalah penulis hanya melakukan wawancara pada subjek penelitian yang kebetulan ditemui pada saat mengambil materi penelitian, yaitu praktek jual beli di PT Global Bangunan Cabang Nangka Pekanbaru. Karakteristik yang sesuai dengan penelitian tersebut yaitu:

Berdasarkan karakteristik tersebut jumlah subjek penelitian yang diambil adalah berjumlah 6 (enam) orang, subjek penelitian sebagai berikut: 1 (*Bussiness Development Manager*), 1 (Manajer), 2 (karyawan), sehingga karyawan di PT Global Bangunan yang dijadikan sampel berjumlah 4 (empat) karyawan, dan 3 (tiga) konsumen PT Global Bangunan Cabang Nangka Pekanbaru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



E. Sumber Data

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian melalui wawancara, observasi, atau laporan dalam bentuk dokumen. Dalam hal data primer peneliti melalui teknik wawancara kepada kepala toko Global Bangunan Cabang Pekanbaru cabang Nangka Kota Pekanbaru dan orang yang ahli dalam ilmu fiqih muamalah.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah sumber yang bersifat membantu atau menunjang untuk melengkapi dan memperkuat serta memberikan penjelasan mengenai sumber data primer.³⁶ Data sekunder yang penulis peroleh adalah jurnal ilmiah atau artikel ilmiah, buku, laporan penelitian atau hasil studi dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik pembahasan. Hal ini dapat membantu melengkapi data penelitian ini.

F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk pengumpulan dan memperoleh data yang akurat, relevan dan dapat dipertanggung jawabkan maka dilakukan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi, yaitu dilakukan dengan cara melihat, mengamati dan mencermati. Dalam hal ini peneliti bertindak langsung sebagai pengumpul data dengan melakukan observasi atau pengamatan langsung terhadap

³⁶ Koetjaningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Umum, 1977), h. 129.

Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Sistem Penukaran Hadiah Dengan Kupon Belanja Kepada Konsumen Di Global Bangunan Cabang Nangka Kota Pekanbaru

2. Wawancara, yaitu proses pengumpulan data dimana peneliti dengan mengajukan beberapa pertanyaan secara langsung kepada responden, dan jawaban responden dicatat atau di rekam. Peneliti melakukan wawancara kepada pemilik toko Global Bangunan dan orang yang ahli dalam fiqh muamalah.
3. Dokumentasi, yaitu materi tertulis/video/audio yang menjabarkan cara beroperasinya sebuah sistem. Dokumentasi terdiri atas dua macam, yaitu dokumentasi pribadi dan dokumentasi resmi.³⁷

G. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan salah satu langkah dalam kegiatan penelitian yang sangat menentukan ketepatan hasil penelitian.³⁸ Metode Analisis data yang digunakan adalah Deskriptif Kualitatif yaitu data-data yang berupa informasi dan uraian yang dikaitkan dengan data data lain untuk memperoleh kejelasan dan kebenaran yang akan menguatkan gambaran yang sudah ada.

Dalam hal ini peneliti melakukan penelitian langsung ke lokasi untuk menggali data dari informan dalam bentuk data wawancara dan dokumentasi yang kemudian dikelompokkan sesuai dengan masalah yang akan diteliti

³⁷ Tohirin, *Metode Penelitian Kualitatif dalam pendidikan dan Bimbingan Konseling: pendekatan praktis untuk peneliti pemula dan dilengkapi dengan contoh Transkrip Hasil Wawancara Serta Model Penyajian Data*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 68.

³⁸ A. Muri Yusuf, *Metedologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 255.

tinjauan fiqh muamalah terhadap sistem penukaran hadiah dengan kupon belanja kepada konsumen global bangunan cabang angka kota Pekanbaru.

H. Metode Penulisan

Setelah data-data terkumpul data tersebut disusun dengan menggunakan metode sebagai berikut:

1. Metode Deduktif, yaitu menggambarkan dan menguraikan data-data yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti secara umum dan kemudian dianalisa memperoleh kesimpulan khusus.
2. Metode Induktif, yaitu menggambar data- data yang bersifat khusus yang berkaitan dengan masalah yang diteliti sehingga memperoleh kesimpulan secara umum.
3. Metode Deskriptif, yaitu menggambarkan secara tepat dan benar masalah yang dibahas sesuai dengan data yang diperoleh kemudian dianalisa sehingga dapat ditarik kesimpulannya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Sistem Penukaran Hadiah Dengan Kupon Belanja kepada Konsumen Global Bangunan Cabang Nangka Kota Pekanbaru, di peroleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam tinjauan fiqih muamalah akad Jual Beli di bolehkan untuk melakukannya berdasarkan al-qur'an, sunnah dan ijma' para ulama selama tidak dinilai merugikan salah satu pihak baik dari segi moril dan materil. Dilihat dari aspek hukum, jual beli hukumnya mubah kecuali jual beli yang di larang oleh syara'. Dan harus mengikuti aturan syara' baik dari rukun jual beli maupun syarat jual beli.
2. Di Global Bangunan Cabang Nangka Kota Pekanbaru masyarakat melakukan akad jual beli dengan sistem penukaran hadiah dengan kupon belanja menurut peneliti bertentangan dengan akad jual beli menurut Syara' dan prinsip yang menjadi asas-asas hukum Islam di bidang perdata (muamalat). Adapun bertentangannya yaitu:
 - a. Bertentangan dengan asas menolak mudharat dan mengambil manfaat karena tidak adanya manfaat yang di dapat karena kupon tidak dapat di konsumsi dan tidak ada gunanya jika kuponnya tidak benar dalam pemecahan kupon.

- b. Bertentangan dengan asas kebaikan atau kebajikan karena di dalam asas ini mendatangkan kebaikan kepada kedua belah pihak sedangkan di dalam mainan kupon tersebut tidak adanya kebaikan yang di dapat melainkan banyaknya orang yang berharap dengan hadiah yang akan di dapatkan.
- c. Bertentang dengan Asas adil dan berimbang, dimana asas ini tidak boleh mengandung unsur-unsur penipuan, penindasan, pengambilan kesempatan pada waktu pihak lain sedang berada dalam kesempatan. Sedangkan di dalam kupon belanja berhadiah di PT Global Bangunan terkadang adanya penipuan seperti hadiah dari kupon tersebut di dapat dari barang yang tidak laku di jual, hal ini menurut penulis adanya unsur *gharar* dan adil di sini di dalam permainan ini tidak dapat di ukur keadilannya karena sistem jual belinya memakai unsur kupon undian yaitu untung-untungan serta sesuatu yang samar-samar atau tidak jelas dan spekulasi, serta menurut sebagian ulama undian merupakan adanya unsur *Maisir*.

Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Ibrahim Husen, *Maisir* adalah permainan yang mengandung unsur taruhan, dilakukan oleh dua orang atau lebih secara langsung atau berhadap-hadapan dalam satu majelis. Apa yang dinamakan undian (yaa nashib), adalah salah satu jenis dari macam-macam judi yang ada. Oleh karena itu tidak patut di permudah dan di bolehkan permainan tersebut, baik dengan dalih bantuan sosial ataupun tujuan kemanusiaan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat peneliti berikan kepada PT. Global Bangunan Cabang Nangka Yaitu:

1. Untuk penjual sebaiknya menjual barang yang dengan menggunakan promo yang pasti dan jelas seperti potongan harga atau *discount*, sehingga bisa lebih bermanfaat dan mendapatkan berkah dari Allah swt bukan hanya mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya tetapi melupakan keberkahan dari jualan tersebut.
2. Kepada masyarakat Kota Pekanbaru sebaiknya tingkatkan lagi sumber daya manusia yang paham dengan ajaran agama islam agar dapat menjadi bangsa yang takwa dan beriman kepada Allah swt.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A. Muri Yusuf, *Metedologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2014)
- Abu Bakar Muhammad, *Terjemahan Subulussalam* (Surabaya: Al-Ikhlash, 1995)
- Ahmad Munawwir, *Kamus Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997)
- Ali, Mohammad Daud, 2018, *Hukum Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada)
- Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010)
- Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, Depok, PT Raja Grafindo, 2011
- Ibrahim bin Fatih bin Adb Al-Muqtadir, *Uang Haram*, (Jakarta: Amzah 2006)
- Kementrian Agama RI, *al-Qur'an Terjemahan dan Tajwid*, (Jakarta: Bogor 2007)
- Kementrian Agama RI, *Op.Cit* (Jakarta: Bogor 2007)
- Koetjaningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Umum, 1977)
- Nasrun Haroen, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007)
- Rachat Syafei, *Fikih Muamalah*, (Pustaka Setia, Bandung, 2001)
- Rachmad Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001)
- Sayyid Sabiq, *Fikih Muamalah Jilid 5*, (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013)
- Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Terjemahan Mahyudin Syaf (Beirut: Dar al-Fikr, 1997)
- Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi alih Bahasa Mu'ammal Hamdiy, *Halal dan Haram Dalam Islam*, (PT. Bina Ilmu, 1993)
- Tohirin, *Metode Penelitian Kualitatif dalam pendidikan dan Bimbingan Konseling: pendekatan praktis untuk peneliti pemula dan dilengkapi*

dengan contoh *Transkrip Hasil Wawancara Serta Model Penyajian Data*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013)

Yazid Avandi, *Fikih Muamalah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009)

Enang Hidayat, *Fikih Jual Beli*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015)

Saifudin Shidik, *Hukum Islam Tentang Berbagai Persoalan Kontemporer*, (Jakarta : PT. Intimedia Cipta Nusantara)

B. Internet

<https://riaupos.jawapos.com/ekonomi-bisnis/16/11/2020/241550/global-bangunan-cabut-undian-periode-pertengahan.html> diakses pada tanggal 6 Juni 2023 pukul 14:30 wib

<http://globalbangunan.co.id/halaman/visi-misi> diakses pada tanggal 8 Agustus 2023 pukul 20:15 wib

<https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6239337/hukum-mengundi-nasib-dengan-anak-panah-dalam-islam> diakses pada tanggal 8 Agustus 2023 pukul 20:15 Wib

C. Ayat Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya* (Semarang: PT. KaryaToha Putra, 1998)

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Cv. Pustaka Jaya Ilmu)

D. Wawancara

Joni Yoses, Business Development Manager PT Global Bangunan, *Wawancara*, tanggal 17 Juni 2023.

Ahmad Al-Ghazali, Manager PT Global Bangunan di Kecamatan Marpoyan Damai, *Wawancara* tanggal 17 Juni 2023.

Mbak Yani, Karyawan PT Global Bangunan, *Wawancara*, tanggal 17 Juni 2023.

Mbak Asih, Karyawan PT Global Bangunan, *Wawancara*, tanggal 17 Juni 2023.

Pak Aqmal, Konsumen PT Global Bangunan, *Wawancara*, tanggal 17 Juni 2023.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pak Arif, Konsumen PT Global Bangunan, *Wawancara*, tanggal 17 Juni 2023.

Pak Ronaldi, Konsumen PT Global Bangunan, *Wawancara*, tanggal 17 Juni 2023.

E. Jurnal

Shobirin, “Jual Beli dalam Pandangan Islam”, *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, 3, Desember 2015, 240-241, <http://www.journal.iainkudus.ac.id>, diakses tanggal 19 Juli 2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR WAWANCARA

Wawancara terhadap Business Development Manager di PT Global Bangunan Cabang Nangka

- a. Siapa nama bapak ?
- b. Berapa umur bapak ?
- c. Sudah berapa lama bapak bekerja di global bangunan ini ?
- d. Bagaimana mekanisme pengundian hadiah kupon di global bangunan ini ?
- e. Apakah PT Global Bangunan sudah melaksanakan program pengundian tersebut ?
- f. Apa aja yang di hadapi PT Global Bangunan dalam program tersebut?

Wawancara terhadap karyawan di PT Global Bangunan Cabang Nangka

- a. Siapa nama mbak ?
- b. Berapa umur mbak?
- c. Sudah berapa lama mbak bekerja di global bangunan ini ?
- d. Bagaimana mekanisme pengundian hadiah kupon di global bangunan ini ?
- e. Apakah PT Global Bangunan sudah melaksanakan program pengundian tersebut ?
- f. Apa aja yang di hadapi PT Global Bangunan dalam program tersebut?

Wawancara terhadap Konsumen di PT Global Bangunan Cabang Nangka

- a. Bapak siapa namanya?
- b. Berapakah umur bapak?
- c. Apakah alasan bapak menggunakan penukaran hadiah dengan kupon belanja ?
- d. Apakah bapak selaku konsumen pernah mengalami kerugian dalam melakukan praktik penukaran hadiah dengan kupon belanja?
- e. Apakah bapak mengetahui adanya praktik penukaran hadiah dengan kupon belanja ?
- f. Apa saja keuntungan yang telah dirasakan dalam program penukaran kupon belanja yang dilakukan oleh pihak PT Global Bangunan?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DOKUMENTASI

Foto Bersama Business Development Manager Global Bangunan Cabang Nangka Kota Pekanbaru



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Foto bersama Karyawan Global Bangunan Cabang Nangka Kota Pekanbaru



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Foto bersama Konsumen Global Bangunan Cabang Nangka Kota Pekanbaru



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

UIN University of Sultan Syarif Kasim Riau



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul : **TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP SISTEM PENUKARAN HADIAH DENGAN KUPON BELANJA KEPADA KONSUMEN DI GLOBAL BANGUNAN CABANG NANGKA KOTA PEKANBARU** yang ditulis oleh:

Nama : **Teguh Abdullah Wahim**
 Nim : **11920212216**
 Program Studi : **Hukum Ekonomi Syariah (muamalah)**

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 11 Januari 2024
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
 Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc.,MA

Sekretaris
 Afrizal Ahmad, M.Sy


Penguji I
 Dr. H. Suhayib, M.Ag

Penguji II
 Dr. H. Mohd. Yunus, M.Ag

Mengetahui
 Kabag TU Fakultas Syariah dan Hukum

Azmiati. S. Ag. M. Si
 NIP. 19721210 200003 2 003

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nomor : Un.04/F.I/PP.01.1/3485/2023
Sifat : Penting
Lamp. : -
Hal : Pembimbing Skripsi

Pekanbaru, 05 April 2023

Kepada Yth.

1. Dr. Kasmidin, Lc., MA (Pemb. I Materi)
2. Zulfahmi Nur, M.Ag (Pemb. II Metodologi)

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Dengan Hormat,

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau menunjuk saudara sebagai Pembimbing Skripsi sebagai berikut :

Nama	TEGUH ABDULLAH WAHIM
NIM	11920212216
Jurusan	Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) S1
Judul Skripsi	Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Sistem Penukaran Hadiah Dengan Kupon Belanja Kepada Konsumen Di Global Bangunan Cabang Nangka Kota Pekanbaru
Lama Membimbing	Maksimal 6 bulan (5 April 2023 – 5 Oktober 2023)

Demikian disampaikan atas kerjasama Saudara, terima kasih.

a.n. Dekan

Wakil Dekan I




Dr. H. Erman, M.Ag

NIP. 19751217 200112 1 003

Tembusan:

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 Cita diindungi Undang-Undang
 Sisk Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/4831/2023
 Sifat : Biasa
 Lamp. : 1 (Satu) Proposal
 Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 16 Juni 2023

Kepada Yth.
 Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Teguh Abdullah Wahim
 NIM : 11920212216
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) S1
 Semester : VIII (Delapan)
 Lokasi : PT Global Bangunan Cabang Nangka Kota Pekanbaru

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :
 Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Sistem Penukaran Hadiah Dengan Kupon Belanja
 Kepada Konsumen di Global Bangunan Cabang Nangka Kota Pekanbaru

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
 Dekan



Dr. Zulkifli, M. Ag
 NIP. 19741006 200501 1 005

Tembusan :
 Rektor UIN Suska Riau

UIN SUSKA RIAU



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
 Email : dpmtsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/57314
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/4831/2023 Tanggal 16 Juni 2023**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- | | | |
|----------------------|---|---|
| 1. Nama | : | TEGUH ABDULLAH WAHIM |
| 2. NIM / KTP | : | 11920212216 |
| 3. Program Studi | : | HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) |
| 4. Jenjang | : | S1 |
| 5. Alamat | : | JALAN MELUR, PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : | TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP SISTEM PENUKARAN HADIAH DENGAN KUPON BELANJA KEPADA KONSUMEN DI GLOBAL BANGUNAN CABANG NANGKA KOTA PEKANBARU |
| 7. Lokasi Penelitian | : | GLOBAL BANGUNAN CABANG NANGKA KOTA PEKANBARU |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 16 Juni 2023



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
 Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 PROVINSI RIAU**

Tembusan :
Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Pimpinan Global Bangunan Cabang Nangka Kota Pekanbaru di Tempat
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Penguji hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Penguji tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Diizinkan untuk dipublikasikan seluruhnya tanpa menyebutkan sumber.

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau